



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2 / Kep. 56 /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kerinci;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6959);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1490);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 511);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 596);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kerinci.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Pokja (PKP) Kabupaten Kerinci.
- KETIGA : Kelompok kerja, sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu

mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian pengembangan PKP yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan pelaku lainnya;
- b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, strategi, program nasional, dan program provinsi di wilayah kabupaten/Kota;
- c. mendukung pengarusutamaan pengembangan PKP dalam agenda pembangunan daerah; dan
- d. memfasilitasi pembentukan dan penyelenggaraan Forum PKP Kabupaten/Kota.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, Pokja PKP menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku dalam kegiatan penyusunan, pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi kebijakan dan strategi peraturan perundang-undangan bidang PKP yang dirumuskan dan diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- b. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor untuk menyepakati data dan indikator bidang PKP serta ketersediaan data yang berkualitas dan terbaharui dalam basis data dan sistem informasi PKP di Kabupaten/Kota;
- c. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan perencanaan PKP di wilayah Kabupaten/Kota;
- d. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk kesesuaian antara program dan anggaran tahunan pembangunan PKP di wilayah Kabupaten/Kota dengan kebutuhan dan perencanaan PKP;
- e. koordinasi lintas sektor dan pelaku dalam proses penerbitan izin pembangunan dan pengembangan PKP;
- f. koordinasi lintas sektor dan pelaku untuk terlaksananya pencadangan dan penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- g. koordinasi lintas sektor dan pelaku untuk terlaksananya pencadangan dan penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- h. koordinasi lintas sektor untuk keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan;
- i. koordinasi lintas sektor dan pemerintahan untuk keterpaduan kebijakan, strategi, dan program nasional di wilayah Kabupaten/Kota;
- j. pelaksanaan komunikasi lintas pelaku melalui Forum PKP yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka menjalin kerja sama antarpemangku kepentingan dan meningkatkan Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan PKP di wilayah Kabupaten Kerinci; dan
- k. mendukung kebijakan kabupaten/kota di bidang PKP

dan pengarusutamaan bidang PKP dalam rencana pembangunan daerah.

- KELIMA : Kepala Bappeda-Litbang Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
Pada tanggal, 5 MARET 2026

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan :

1. Gubernur Jambi.
2. Kepala Bappeda Provinsi Jambi.
3. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci.
4. Inspektur Daerah Kabupaten Kerinci.
5. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci.
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci.
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2 / Kep. 56 /2026
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN
KERINCI

SUSUNAN PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KERINCI

- I. PENGARAH : 1. BUPATI KERINCI
2. WAKIL BUPATI KERINCI
- II. KETUA : KEPALA BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN KERINCI
- III. SEKRETARIS : KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN
SDA DAN PEREKONOMIAN BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KERINCI

A. PELAKSANA BIDANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI

- I. KETUA : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN KERINCI
- II. ANGGOTA : 1. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
2. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
KERINCI
3. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KERINCI
4. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
KERINCI
5. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KERINCI
6. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KERINCI
7. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
KERINCI
8. KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN KERINCI
9. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KABUPATEN KERINCI
10. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KERINCI

B. PELAKSANA BIDANG TEKNIS

- I. KETUA : KEPALA BIDANG CIPTA KARYA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN KERINCI
- II. ANGGOTA :
1. KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN SDA DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KERINCI
 2. KEPALA BIDANG ANGGARAN BPKPD KABUPATEN KERINCI
 3. KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI
 4. KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DESA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN KERINCI
 5. KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KERINCI
 6. IRA WULANDARI, S.T., M.T.
NIP.19760914 200701 2 006
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
 7. RINA ALNESNI, S.E
NIP.19930322 202505 2 001
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KERINCI

C. PELAKSANA BIDANG KELEMBAGAAN, KEMITRAAN DAN INFORMASI

- I. KETUA : KEPALA BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN KERINCI
- II. ANGGOTA :
1. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KERINCI
 2. KABID PENANAMAN MODAL DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 3. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN
 4. KEPALA BIDANG PIAK DAN PEMANFAATAN DATA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KERINCI
 5. BADAN PUSAT STATISTIK
 6. TOMMY RAKASIWI, S.E., M.E
NIP.199009192020121009
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
 7. HANIFAH PUTRI NABILA S.Sos
NIP. 20000707 202505 2 001
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KERINCI

D. PELAKSANA BIDANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI

I. KETUA : INSPEKTUR KABUPATEN KERINCI

II. ANGGOTA : 1. SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
2. KEPALA BAGIAN PEMBANGUNAN SETDA
KERINCI
3. KEPALA BIDANG PERENCANAAN
PENGENDALIAN DAN EVALUASI BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN
KERINCI
4. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA
5. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN DAN
PENATAAN HUKUM LINGKUNGAN DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KERINCI
6. HERI LESMANA, S.E., M.E.
NIP. 198004062009081002
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI



MONADI